



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN DASAR GRATIS DAN RINTISAN WAJIB BELAJAR

12 TAHUN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan minimal yang bermutu bagi setiap warga masyarakat guna hidup mandiri atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota perlu merealisasikan penyelenggaraan pendidikan dasar gratis;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar gratis sebagai wujud penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun dalam kerangka Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu memperoleh dukungan APBD Pemerintah Provinsi Jambi terhadap kebijakan pendidikan gratis dan rintisan wajib belajar 12 tahun yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Dukungan Pemerintah Provinsi Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Gratis dan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR GRATIS DAN RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
5. Gubernur adalah Gubernur Jambi
6. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
8. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Gratis adalah kegiatan pelaksanaan program penyelenggaraan pendidikan minimal yang harus diikuti oleh peserta didik dengan tanpa dipungut biaya atas tanggung jawab Pemerintah Daerah.
9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

11. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan Menteri Agama.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
13. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam pembinaan Menteri Agama.
14. Program Paket A adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SD.
15. Program Paket B adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SMP.
16. Wajib Belajar adalah program pendidikan dasar yang harus diikuti oleh peserta didik yang telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun atas tanggung jawab Pemerintah Daerah.
17. Peserta Didik adalah anak didik yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan dasar.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dasar.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru atau sebutan lain pada pendidikan dasar yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dasar.
20. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dasar.
22. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar pada jalur formal, nonformal, dan informal.
23. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang pada pendidikan dasar.
24. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan dasar di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang .
25. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan pada tingkatan pendidikan dasar.
26. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
27. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
28. Badan Hukum Penyelenggara Satuan Pendidikan adalah yayasan atau badan hukum lainnya yang didirikan oleh masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan dasar.
29. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan dasar.
30. Komite Sekolah/Madrasah Dasar atau sebutan lain adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan dasar.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan Dasar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat daerah.
- (2) Pendidikan Dasar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga masyarakat daerah untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan tanpa dipungut biaya dalam rangka mewujudkan visi Provinsi Jambi menuju masyarakat Jambi yang mampu, maju, dan mandiri.

BAB III BENTUK PENDIDIKAN DASAR

Pasal 3

- (1) Pendidikan Dasar berbentuk pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
- (2) Bentuk Pendidikan Dasar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan Dasar pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui Program Paket A, Program Paket B, dan bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan mengenai penyetaraan pendidikan nonformal dan pengakuan hasil pendidikan informal penyelenggara program terhadap pendidikan dasar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penyelenggaraan pendidikan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dasar pada tingkat satuan pendidikan menjadi tanggung jawab pimpinan satuan pendidikan dasar.
- (3) Pemerintah Provinsi berkewajiban mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar.
- (4) Masyarakat berkewajiban dan berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan dasar oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. penuntasan program wajib belajar;
- b. penuntasan program pemberantasan buta aksara;
- c. pengembangan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- d. koordinasi dan mensupervisi pengembangan kurikulum untuk pendidikan dasar;
- e. supervisi satuan pendidikan dalam melakukan penjaminan mutu;
- f. fasilitasi akreditasi satuan pendidikan dasar;
- g. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelola dan satuan pendidikan;
- h. jaminan kecukupan jumlah layanan pendidikan dasar bagi warga negara usia wajib belajar di daerah; dan
- i. usaha agar peserta didik program pendidikan dasar yang putus sekolah bisa bersekolah kembali hingga menyelesaikan program wajib belajarnya.

Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara program pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berkewajiban:

- a. menjaga keberlangsungan pelaksanaan program pendidikan dasar yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
 - b. menerima peserta didik program pendidikan dasar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada SD/MI atau yang sederajat tidak mempersyaratkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini.
- (3) Satuan pendidikan melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan dalam rangka menghasilkan peserta didik yang mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan/atau olahraga.

Pasal 7

- (1) Dukungan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi setiap tahun anggaran.
- (2) Dukungan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi, operasional, dan personal.
- (3) Dukungan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan antara lain:
- a. program pelayanan administrasi perkantoran;
 - b. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
 - c. program peningkatan disiplin aparatur;
 - d. program peningkatan sumber daya aparatur;
 - e. program pendidikan anak usia dini;
 - f. program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
 - g. program pendidikan menengah;
 - h. program pendidikan luar biasa;
 - i. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
 - j. program manajemen pelayanan pendidikan; dan
 - k. program pendidikan khusus.
- (4) Dukungan dana pendamping APBD Pemerintah Provinsi Jambi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dialokasikan sebesar 20%.
- (5) Dukungan dana APBD Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disalurkan melalui Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disalurkan ke sekolah-sekolah.

Pasal 8

- (1) Dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) meliputi peranserta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan dasar.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dasar.
- (3) Peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat.
- (4) Peranserta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan dasar yang dilaksanakan melalui:
- a. dewan pendidikan daerah dan komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar;
 - b. dewan pendidikan daerah dan komite pendidikan dasar pada jalur pendidikan nonformal.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dasar didasarkan pada Program Kerja dan Anggaran Tahunan yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan program pendidikan dasar oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah 12 tahun sesuai dengan kondisi daerah melalui Peraturan Daerah.

BAB V

PENJAMINAN PENDIDIKAN DASAR GRATIS

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (2) Peserta didik yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program pendidikan dasar gratis apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan.
- (3) Peserta didik yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Peserta didik usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan dasar, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- (1) Setiap peserta didik usia wajib belajar wajib mengikuti program pendidikan dasar.
- (2) Setiap orang tua yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti program pendidikan dasar.
- (3) Setiap orang tua yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggung jawab memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengupayakan agar setiap peserta didik usia wajib belajar mengikuti program pendidikan dasar.

Pasal 13

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan dasar, kecuali melalui koperasi satuan pendidikan yang:
 - a. tidak mewajibkan peserta didik untuk membelinya; dan
 - b. harganya lebih murah dari harga di pasaran.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif dilarang memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didiknya dengan memungut biaya.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik.

Pasal 14

- (1) Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan dasar baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis, baik secara perseorangan maupun kolektif dilarang memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak dengan memungut biaya.
- (3) Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang mengintervensi seleksi calon peserta didik dan proses pembelajaran, serta tidak membebani atau mengambil keuntungan dari satuan pendidikan dasar.
- (4) Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi Jambi mengkoordinasikan kepada Bupati/walikota untuk dapat memberikan sanksi sesuai aturan berlaku kepada pimpinan satuan pendidikan dasar yang tidak melaksanakan program pendidikan dasar gratis.
- (2) Pemerintah Provinsi Jambi melalui Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pimpinan satuan pendidikan dasar yang melakukan pungutan biaya operasional yang dilakukan oleh sekolah swasta.
- (3) Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan kewenangan dapat memberikan sanksi terhadap Bupati/Walikota yang tidak menyiapkan dana pendamping penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan.

BAB VI INVESTASI DAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 16

- (1) Investasi pada lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Investasi pada lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara satuan pendidikan.
- (3) Biaya operasional pada satuan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan mengenai investasi dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendanaan pendidikan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin tersedianya lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan pelaksana program pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya masing-masing, dengan pembagian beban tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendanaan pendidikan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin tersedianya pendidik, tenaga kependidikan, dan biaya operasional untuk satuan pendidikan penyelenggara program pendidikan dasar dengan pembagian beban tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendanaan pendidikan.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat berhak:
 - a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program pendidikan dasar; serta
 - b. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program pendidikan dasar.
- (2) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program pendidikan dasar.
- (3) Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan.

BAB VIII EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan dasar secara berkala yang dikoordinasikan Dinas Pendidikan.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan dasar dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. tingkat pencapaian program pendidikan dasar;
 - b. pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar;
 - c. hasil belajar peserta didik; dan
 - d. realisasi anggaran.
- (3) Hasil evaluasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati/Walikota.
- (4) Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Walikota melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai:
 - a. ketercapaian program pendidikan dasar;
 - b. kemajuan program pendidikan dasar; dan
 - c. hambatan penyelenggaraan program pendidikan dasar.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) selanjutnya dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi.
- (7) Pemerintah Provinsi Jambi wajib menindaklanjuti hasil evaluasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui dukungan APBD pada tahun anggaran berikutnya.

- (8) Evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan dasar dapat dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri yang didirikan masyarakat sesuai Standar Nasional Pendidikan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program pendidikan dasar sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 21

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan program pendidikan dasar oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan sesuai kewenangan dengan cara:
- a. memeriksa, menguji, menilai, mengusut, mengevaluasi, memantau, dan/atau melakukan inspeksi mendadak terhadap objek yang diawasi.
 - b. meneliti, menguji, memeriksa, dan/atau menilai informasi aduan masyarakat tentang hambatan, penyimpangan, dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar.
- (2) Objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. unit kerja pemerintah daerah yang bertanggung jawab;
 - b. program pendidikan dasar pada satuan pendidikan;
 - c. penyelenggara pendidikan dasar;
 - d. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan yang melaksanakan atau menyelenggarakan pendidikan dasar;
 - e. dewan pendidikan tingkat kabupaten/kota;
 - f. komite sekolah/madrasah;
 - g. keluarga atau anggota/kelompok masyarakat yang melaksanakan pendidikan informal; atau
 - h. pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan b dapat berbentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Daerah dan objek yang diawasi.

Pasal 22

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan program pendidikan dasar oleh dewan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan cara:
- a. menilai, mengevaluasi, dan/atau memantau terhadap objek yang diawasi sesuai dengan kewenangannya.
 - b. meneliti dan/atau menilai informasi aduan masyarakat tentang hambatan, penyimpangan, dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar.
- (2) Objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. program pendidikan pada satuan pendidikan dasar;
 - b. penyelenggara pendidikan dasar;
 - c. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan dasar;
 - d. komite sekolah/madrasah;

- e. pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada kepala daerah dan objek yang diawasi.

Pasal 23

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan program pendidikan dasar oleh komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan cara:
- a. menilai, mengevaluasi, dan/atau memantau terhadap objek yang diawasi.
 - b. meneliti dan/atau menilai informasi aduan masyarakat tentang hambatan, penyimpangan, dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar.
- (2) Objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. satuan pendidikan dasar yang bersangkutan; dan/atau
 - b. program pendidikan dasar pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada:
- a. dinas pendidikan yang menangani urusan pendidikan di kabupaten/kota;
 - b. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan dasar; dan
 - c. objek yang diawasi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 11 Juni 2009

GUBERNUR JAMBI,

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 11 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

A. MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 21